



Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta **2019**

Dasar Hukum

**Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil**

01

**Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil**

02

**Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor
46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil.**

03

Tujuan :

Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir


2019

2019

Penilaian Kinerja (PK)


Suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap **Sasaran Kerja Pegawai (SKP)** dan **Perilaku Kerja PNS**

Prinsip Penilaian Kinerja





■ SKP ■ Perilaku Kerja



Nilai Prestasi Kerja

91 - ke atas	• Sangat Baik
76 - 90	• Baik
61 - 75	• Cukup
51 - 60	• Kurang
50 ke bawah	• Buruk




Pasal 17 PP 46/2011

Ketentuan Penyusunan

Penilaian Perilaku

Dilakukan pada akhir tahun, paling lambat akhir Januari tahun berikutnya


SUBJEK
PNS dan CPNS



SKP

Disusun setiap awal tahun, yakni minggu pertama Januari atau sesuai SPMT

PENETAPAN URAIAN KERJA



rencana strategis Instansi
Pemerintah;

rencana kerja tahunan;

perjanjian kinerja;

organisasi dan tata
kerja;

tupoksi

SKP atasan langsung.

Unsur Sasaran Kerja Pegawai



target

1. Kuantitas (Target Output) → Dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dll

2. Kualitas (Target Kualitas)


- **91-100** : hasil kerja sempurna, tidak ada revisi, dan pelayanan diatas standar yang ditentukan, dll
- **76-90** : hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dll
- **61-75** : hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan, dll
- **51-60** : hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan, dll
- **50 ke bawah** : hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan dibawah standar yang ditentukan, dll

3. Waktu (Target Waktu) → bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan

4. Biaya (Target Biaya) → Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 tahun

Perilaku Kerja

Penilaian Perilaku dilakukan oleh Pejabat Penilai kepada bawahan setiap akhir tahun, berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Lampiran 1F



2019

PNS yang dikecualikan dari Mekanisme Penyusunan SKP



PNS yang melakukan tugas belajar



PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi dan badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah

PENILAIAN SKP BAGI PNS YANG MUTASI/PINDAH

Dokumen yang disiapkan

01

SKP Lama

02

Buku Catatan Perilaku Kerja dari
Pejabat Penilai terdahulu

03

SKP baru ditempat tugas baru

Lain-Lain

- 01 Penyesunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.
- 02 Penyesunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan



eSKP

?

- Adalah salah satu modul dalam aplikasi simpeg yang digunakan untuk menyusun SKP dan melakukan penilaian atas capaian SKP dan perilaku

alamat

- <https://pegawai.jakarta.go.id/>

pengguna

- Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Login: menggunakan NRK, isi password dan captcha



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



Selamat Datang di
PEGAWAI.JAKARTA.GO.ID

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

adalah Sistem Informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari pengisian, pengolahan dan pemusatan data secara terkomputerisasi sehingga dapat menangani berbagai laporan yang berhubungan dengan kepegawaian.

Simpeg ini dapat diakses menggunakan internet sehingga dapat lebih mudah diakses dan memudahkan dalam proses administrasi kepegawaian.



Reload Captcha

Login

Pengumuman

Informasi

Berita Terbaru

(27-NOV-17 13:51)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas.

Selengkapnya...

(02-OCT-17 15:31)

Download User Manual Input SKP (klik disini untuk download)

(02-OCT-17 15:25)

Download User Manual Tata Cara Validasi SKP Bagi User SKPD/UKPD (klik disini untuk download)

(18-SEP-17 19:34)

Download User Manual Pemutakhiran data profil, alamat dan foto (klik disini untuk download)

(18-AUG-16 11:04)

Download SE penggunaan Email Resmi @ jakarta.go.id (klik disini untuk download)

Copyright BKD Pemprov DKI Jakarta © 2019
Jalan Merdeka Selatan Kav 8-9 Gedung Balai Kota Lantai 20 dan 21
Jakarta



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 2019

BUDI ▾

- Home
- Profile
- Cuti
- Riwayat Penghasilan
- Rekap Absensi
- Cek Capaian Kinerja
- Download File
- SKP ▾
 - Form SKP
 - List Pengukuran
 - Perilaku Kerja
 - Penilaian

Selamat datang BUDI. [Keluar](#)

Profile

Home / Profile
(Menu untuk menampilkan profil dan riwayat pegawai)

BUDI, S.H.

193619 - 198305172011011005

JAKARTA, 17-05-1983

PNS / S / NON ESELON / PENATA (III/C)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

STAF TEKNIS TINGKAT TERAMPIL

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

[Ubah Data Profil](#)
[PDF](#)

081212784017

budimaia1725@gmail.com

JL. BUDI MURNI NO.35 RT-09 RW-03
KECAMATAN CIPAYUNG KELURAHAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA

Jabatan Struktural

No	TMT	Lokasi	Jabatan	Pangkat (Gol)	ESELON	No. SK	Tg. SK
1	02-01-2018	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	STAF TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	PENATA MUJDA TK.I (III/R)	00	11 TAHUN 2018	02-01-2018





Terima Kasih



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 2019

Tanpa belajar takkan ada perubahan.
Tanpa perubahan berarti MATI.